



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

H. NANANG SUHERMAN, bertempat tinggal di Kp. Sindangwargi, RT 002 RW 001, Kelurahan Sukamaju Kidul, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Asep Heri Kusmayadi, S.H., Advokat pada Kantor Advokat H. A. Heri Kusmayadi & Rekan, beralamat di Jalan Cikunten Indah Nomor 75, RT 004 RW 010, Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANG (KPKNL) TASIKMALAYA, yang diwakili oleh Direktur Hukum dan Humas DJKN Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Tri Wahyuningsih Retno Mulyani, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 19, Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Salbiah, S.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang (KPKNL) Tasikmalaya, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 19, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2018;

2. PT BANK MANDIRI PERSERO Tbk. CABANG TASIKMALAYA, yang diwakili oleh *Senior Vice President*, Iman Gunawan, berkedudukan di Jalan Otto Iskandardinata, Nomor 26, Kelurahan Empangsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eka Setiawan, S.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Region VI/Jawa 1 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2018;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 887 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D a n

Hj. ELIN DARLINA, bertempat tinggal di Kp. Sindangwargi, RT 002 RW 001, Kelurahan Sukamaju Kidul, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pembantah dalam bantahannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Para Terbantah untuk menunda dan atau tidak melakukan lelang agunan, atas objek sengketa sesuai buku tanah, SHM Nomor 263/Desa Sirnagalih atas nama Ny. Elin yang hingga sekarang diduduki dan dikuasai oleh Para Pembantah sebelum putusan dalam bantahan *a quo* telah berkekuatan hukum tetap, dengan ancaman Para Terbantah diwajibkan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap kali Para Terbantah melanggar putusan provisionil *a quo* secara seketika dan sekaligus;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

- Mengabulkan bantahan Para Pembantah seluruhnya;
- Menyatakan Para Pembantah adalah Para Pembantah yang benar dan beriktikad baik;
- Mengukuhkan putusan provisi tersebut di atas;
- Menghukum Para Terbantah untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Subsida:

- Memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap bantahan tersebut Terbantah I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Pembantah adalah pihak yang tidak berkualitas untuk mengajukan bantahan *a quo*;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 887 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bantahan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan Putusan Nomor 4/Pdt.Bth/2018/PN Tsm tanggal 19 April 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Pembantah;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Terbantah I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Para Pembantah adalah Para Pembantah yang tidak benar;
2. Menolak bantahan Para Pembantah untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 313/PDT/2018/PT BDG tanggal 24 September 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Oktober 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 4/Pdt.Bth/2018/PN Tsm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 887 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 24 September 2018, Register Nomor 313/PDT/2018/PT BDG *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Klas 1A tanggal 19 April 2018, Register Nomor 4/Pdt. Bth/2018/PN Tsm;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 2 November 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 30 Oktober 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 2 November 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pembantah sebagai debitur dan Terbantah II sebagai kreditur telah melakukan perjanjian kredit, terbukti Para Pembantah telah wanprestasi, maka Terbantah II berhak menjual lelang objek jaminan kreditur melalui Terbantah I untuk pelunasan utang Para Pembantah, dengan demikian Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi H. NANANG SUHERMAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 887 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kasasi, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. NANANG SUHERMAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp484.000,00</u> |

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 887 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 887 K/Pdt/2019